



P U T U S A N

Nomor : 783/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat tinggal di XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 783/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melaksanakan pernikahan di Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Mei 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 02 Juni 2009.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan tergugat secara bergantian..



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah.
- 5 Bahwa adapun penyebabnya karena tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat dengan alasan tergugat ingin mengambil baju di rumahnya, namun sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat tanpa sebab yang jelas.
- 6 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun yang berlangsung sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang. Dan selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut beberapa pihak telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat tidak mempunyai niat untuk rujuk kembali bersama penggugat.
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 783/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 01 Desember 2014, dan tanggal 10 Desember 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah XXX tanggal 02 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama Palla binti Badong, umur 60 , tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi Pengesahan Nikah:

Bahwa saksi bersaudara kandung dengan pemohon;

- Bahwa pemohon bernama telah menikah dengan pada tahun 1946 di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan, Imam Kampung, bernama, ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama, ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah, dan, dengan mahar berupa, ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan, ;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon berstatus, dan, berstatus,



- Bahwa pemohon dengan, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah tahun, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai, orang anak;
- Bahwa, telah meninggal dunia pada hari, tanggal, karena sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya bekerja sebagai, dan telah pensiun ;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas gaji janda, pada, .

Keterangan Saksi Perceraian:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Mei 2009
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama enam bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Nopember 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat minta izin kepada penggugat pulang ke rumahnya mengambil pakaiannya namun sejak itu tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan penggugat tidak mengetahui sebabnya tergugat tidak kembali ;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah lima tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang .



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga bertempat tinggal di XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang.

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Mei 2009
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian dan hidup rukun selama enam bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Nopember 2009 di sebabkan oleh tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi ke rumah orang tuanya mengambil pakaiannya namun tidak pernah kembali hingga sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah lima tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi mengambil pakaiannya di rumah orang tuanya namun hingga saat ini sudah lima tahun tidak pernah kembali dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur 60 , tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang., XXX, umur 36



tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga bertempat tinggal di XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama enam bulan dan belum dikarunai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah erpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat dengan alasan pergi mengambil pakaiannya di rumah orang tuanya namun tidak pernah kembali sudah lima tahun dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan sudah tidak salin menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis Senin tanggal 22 Desember 2014 M bertepatan tanggal 29 Safar 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj. Nurmiati, M.HI. ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra.Hj. Nurmiati, M.HI

Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Panitera

Pengganti,

Dra. Hj.

Sehati

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

ATK : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 265.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu)